

Amuntai, 25 Nopember 2021

Nomor : 011/PM.00.02/K.KS-06/11/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyelenggaraan
Pemuktahiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Ketua KPU RI Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pengambilan Data Untuk Keperluan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. IMBAUAN

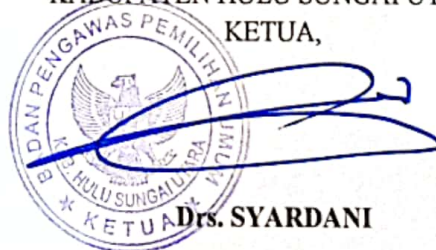
Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu untuk melaksanakan pengawasan setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Berkaitan tugas dan wewenang pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, serta mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2. Mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang terdiri atas:
 - a. Hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman kantor, laman *website*, dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, dan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021; dan
 - b. Data pemilih per nama berbasis TPS per desa/kelurahan yang mengalami perubahan di papan pengumuman kantor, laman *website*, dan/atau portal aplikasi KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, dan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021.
3. Menyampaikan daftar pemilih berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan *byname by polling station* kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan format lampiran daftar perubahan pemilih hasil PDPB (*Model A-DPB*) sebagaimana lampiran Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021; dan
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan PDPB perlu berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai dan Rumah Tahanan Kelas IIB Amuntai untuk memperoleh data warga binaan.

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	IMBAUAN PENYELENGGARAAN PEMUKTAAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPS)
Nomor Surat	018/PM.00.02/K.KS-06/11/2021
Tanggal Surat	25 - 11 - 2021
Pengantar Tgl.	25 - 11 - 2021
Penerima Tgl.	KPU Kab. NSU 25 - 11 - 2021

Tanda Terima,


Nurik H.